

MANTAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARIMUN MASUK BUI



vemale.com

Setelah melalui beberapa kali pemeriksaan, penyidik¹ Tindak Pidana Korupsi² (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Karimun (Satreskrim Polres Karimun) akhirnya menahan mantan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Karimun, Indra Gunawan.

Pria yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Kesbangpol Kabupaten Karimun itu ditahan tepat sehari sebelum masuknya bulan Ramadan. Indra Gunawan tampak tergesa-gesa keluar dari ruang unit III Satreskrim Polres Karimun. Ia digiring menuju Ruangan Tahanan, Selasa (16/5/2018) sore, sekitar pukul 15.30 WIB. Dengan kemeja putih kombinasi biru dan celana panjang hitam, Indra Gunawan tertunduk dan tidak mengeluarkan sepatah kata.

Sebelum ditahan, Indra Gunawan sempat menjalani pemeriksaan di Polres Karimun dengan didampingi oleh dua kuasa hukumnya. Dia diduga terlibat korupsi Dana Administrasi Umum dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif periode 2014-2016 di dinas yang sempat dipimpinya itu.

¹ Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

² Korupsi/Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Tersangka³ tiba di Mapolres pada Rabu pagi memenuhi panggilan penyidik Satreskrim. Kasat Reskrim Polres Karimun AKP Lulik Febyantara melalui Kanit Tipidkor, Iptu Binsar Samosir Panjaitan mengatakan, pemeriksaan terhadap tersangka Indra Gunawan dimulai sejak pukul 08.00 WIB. Pemeriksaan sekitar tujuh jam itu merupakan pemeriksaan lanjutan dari beberapa kali pemeriksaan.

“Kami tahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut,” ujarnya. “Penahanan karena kami merasa sudah cukup bukti dan perkaranya juga sudah dilimpahkan, kami juga telah rilis di Kejaksaan. Juga untuk mempercepat proses penyerahan berkas dan tersangka, serta barang bukti⁴ ke pihak JPU⁵ di Kejari⁶ Tanjungbalai Karimun, untuk proses lebih lanjut,” paparnya.

Penahanan Indra Gunawan dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan nomor: sprint.han/42/V/Res.3.3/2018/Tipidkor-Reskrim tanggal 16 Mei 2018 an. Sdr. Indra Gunawan, S.Sos.

Sebelumnya, mantan Bendahara⁷ Dinas Sosial Karimun, Ardiansyah juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh penyidik beberapa bulan lalu.

Pemeriksaan terakhir terhadap Indra Gunawan ini guna mencocokkan data dan unsur lainnya. Binsar mengatakan dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mengajukan lima

³ Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. (Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

⁴ Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

(Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

⁵ Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang hukum acara pidana untuk bertindak sebagai penuntut umum, serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang hukum acara pidana untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

(Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

⁶ Kejaksaan Negeri adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. (Pasal 2 dan 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia)

⁷ Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. (Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

pertanyaan kepada Indra Gunawan, terkait dengan kerugian negara⁸ sebesar Rp3,1 miliar berdasarkan perhitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut dia, Indra Gunawan juga ditanya seputar kesediaannya mengembalikan kerugian negara, namun tersangka menyatakan akan berpikir terlebih dahulu terkait pengembalian kerugian negara tersebut.

"Kami lebih fokus pada keterangan sebelumnya, sudah siap dengan angka yang sudah berikan kepada untuk dikembalikan kepada negara, tadi tersangka masih pikir-pikir," kata Binsar.

Dia mengatakan kesediaan tersangka mengembalikan kerugian negara tidak akan membebaskannya dari tuntutan⁹ hukum, namun bisa menjadi pertimbangan bagi pengadilan¹⁰ dalam menjatuhkan putusan¹¹.

"Karena prinsip di Tipidkor, diharapkan adanya pengembalian kerugian negara. Meski tetap menjalani proses hukum tapi bisa menjadi pertimbangan di pengadilan," tambah Binsar.

Binsar menyebutkan, tersangka Indra Gunawan langsung dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun karena berkas perkaranya sudah lengkap atau P21.

Indra Gunawan ditetapkan sebagai tersangka pada Juli 2017 lalu atas kasus dugaan korupsi dalam penyalahgunaan Anggaran Administrasi Umum dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif Dinas Sosial Kabupaten Karimun. Setelah menjadi tersangka, Indra Gunawan tidak dilakukan penahanan dengan alasan tertentu. Namun, dia wajib lapor dan masih menjalani pemeriksaan.

⁸ Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara)

⁹ Tuntutan pidana yaitu surat tertulis yang diajukan dan dibacakan oleh penuntut umum setelah proses pemeriksaan/pembuktian di persidangan pidana dinyatakan selesai (Pasal 182 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

¹⁰ Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum)

¹¹ Putusan/vonis pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

"Selama ini kenapa tidak kita tahan karena dia pejabat yang bisa dilihat dan juga kooperatif," paparnya.

Binsar menyebutkan pihaknya telah melaksanakan seluruh mekanisme pemeriksaan. Penyidik, sedikitnya telah memeriksa sebanyak 58 orang sebagai saksi¹², empat di antaranya merupakan saksi ahli¹³ dari BPKP, ahli pidana korupsi, Ahli Keuangan Negara, dan saksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dalam kasus ini polisi juga menyita¹⁴ dua unit mobil milik masing-masing tersangka yang diduga dibeli menggunakan anggaran dari Dinsos.

Pelimpahan Kasus ke Kejari Tanjung Balai Karimun

Pelimpahan kasus ini kepada Kejaksaan Negeri Karimun dilakukan pada Kamis (17/5/2018). Di Kantor Kejaksaan Negeri Karimun terlihat sebanyak 12 bundel yang diduga berkas-berkas dugaan penyelewengan yang dibawa ke ruang Pidana Khusus (Pidsus) untuk diperiksa.

Kasi Pidsus Kicky Arianto mengatakan pihaknya telah menerima limpahan tahap II dari Polres Karimun terkait kasus Indra Gunawan dan Ardiansyah.

"Iya sudah kita terima berkas, dua buah mobil sebagai barang bukti serta dua orang tersangka yakni mantan Kadinsos Karimun dan mantan Bendahara Dinas Sosial Karimun," kata Kicky saat dikonfirmasi.

Dia mengatakan, sementara saat ini kedua tahanan dititipkan di Rutan¹⁵ Kelas II B Tanjungbalai Karimun sambil menunggu pelimpahan ke Pengadilan Negeri¹⁶.

¹² Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

¹³ Ahli/Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 82 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

¹⁴ Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. (Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

¹⁵ Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

¹⁶ Pengadilan Negeri adalah Pengadilan yang berkedudukan di Kotamadya atau di ibukota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten. (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum)

"Terdakwa¹⁷ diduga melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Ini pemeriksaan dari pihak kepolisian, kita hanya meneliti berkas kalau memang sudah memenuhi syarat kita P21. Berkas sudah lengkap saat ini keduanya kita tahan di Rutan Karimun," katanya.

Sumber Berita:

kepri.antaranews.com, Polisi Tahan Mantan Kepala Dinas Sosial Karimun, Jumat, 18 Mei 2018

<https://kepri.antaranews.com/berita/48297/polisi-tahan-mantan-kepala-dinas-sosial-karimun>

batamnews.co.id, Mantan Kadinsos Karimun Ditahan karena Korupsi, Kamis, 17 Mei 2018

<http://batamnews.co.id/berita-32043-mantan-kadinsos-karimun-ditahan-karena-korupsi.html>

batam.tribunnews.com, Polres Karimun Tahan Mantan Kadinsos Selama 20 Hari, Ini Alasan Kasatreskrim!, Rabu 16 Mei 2018

<http://batam.tribunnews.com/2018/05/16/polres-karimun-tahan-mantan-kadinsos-selama-20-hari-ini-alasan-kasatreskrim>

batampos.co.id, Mantan Kadinsos Masuk Bui, Kamis, 17 Mei 2018

<http://batampos.co.id/2018/05/17/mantan-kadinsos-masuk-bui/>

batamtoday.com, Polisi Limpahkan Tersangka Korupsi Dinsos Karimun ke Kejaksaan, Kamis, 17 Mei 2018

<http://batamtoday.com/karimun/read/110859/Polisi-Limpahkan-Tersangka-Korupsi-Dinsos-Karimun-ke-Kejaksaan>

¹⁷ Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

keprionline.co.id, Mantan Kadis Sosial Tersangka Kasus Korupsi Dana Adum di
Limpahkan ke Jaksa, Kamis 17 Mei 2018

<http://keprionline.co.id/mantan-kadis-sosial-tersangka-kasus-korupsi-dana-adum-di-limpahkan-ke-jaksa/>

Catatan: